



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya, maka perlu Bantuan Operasional Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, maka perlu mengatur Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial yang selanjutnya disebut UKM Esensial adalah UKM yang wajib atau harus dilaksanakan oleh Puskesmas untuk mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan kabupaten sasaran prioritas RPJMN, Renstra Kemenkes, dan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Puskesmas dalam pengelolaan dana BOK Puskesmas.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini:
 - a. Umum:
 1. meningkatkan akses mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas;
 2. Meningkatkan akses dan mutu pencegahan dan pengendalian penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah kerja Puskesmas terutama dalam deteksi dini dan respon kesehatan masyarakat sesuai yang diperlukan.
 - b. Khusus:
 1. menyelenggarakan pelayanan promotif preventif di wilayah kerja Puskesmas;
 2. menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas;
 3. menyelenggarakan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit terkait *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 4. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah kerja Puskesmas; dan
 5. menyediakan bahan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pelacakan kontak/*tracing* kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

BAB II BOK PUSKESMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) BOK Puskesmas terdiri atas:
 - a. BOK untuk UKM Esensial; dan
 - b. BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

- (2) BOK untuk UKM Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari total pagu BOK Puskesmas.
- (3) BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dialokasikan sebesar 35%-40% (tiga puluh lima perseratus sampai dengan empat puluh perseratus) BOK Puskesmas.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 4

- (1) BOK untuk UKM Esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diarahkan untuk mendukung operasional antara lain:
 - a. pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerjanya;
 - b. kegiatan kesehatan masyarakat tingkat Puskesmas;
 - c. upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit;
 - d. pemecuan sanitasi total berbasis masyarakat desa/kelurahan prioritas;
 - e. penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja; dan
 - f. fungsi manajemen Puskesmas.
- (2) BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) meliputi:
 - a. Komponen pembiayaan; dan
 - b. Menu kegiatan.
- (3) Rincian BOK untuk UKM esensial dan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 5

BOK Puskesmas disalurkan melalui Dinas Kesehatan dan dikelola oleh Puskesmas.

BAB III PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Puskesmas melaporkan pelaksanaan BOK Puskesmas kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap bulan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BOK PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi BOK Puskesmas.
- (2) Monitoring dan evaluasi BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Dinas Kesehatan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
- b. Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 13);
- c. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 4); dan
- d. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 4);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Januari 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT.

RINCIAN BOK UNTUK UKM ESENSIAL DAN BOK UNTUK UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

A. Rincian BOK untuk Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

I. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

1. Pemeriksaan kebugaran jasmani tingkat kecamatan
 - a. Pelaksanaan pengukuran kebugaran bagi calon jamaah haji dan ASN
 - 1) Snack untuk peserta dan petugas Rp15.000,00
 - 2) Makan untuk petugas Rp35.000,00
 - 3) Transport petugas Rp50.000,00
 - 4) Penggandaan form Menuju Bugar @ Rp300,00
 - 5) Sewa tratak, meja kursi @Cost
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan kelompok kebugaran dan klub olah raga dilakukan maksimal 2 (dua) orang dengan biaya @Rp50.000,00
2. Pemeriksaan kesehatan berkala, pengukuran obesitas melalui UKBM (posbindu, posyandu lansia/remaja, Dasa wisma, Karang Taruna, Pos UKK dll)
Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan kesehatan berkala, pengukuran obesitas melalui UKBM (posbindu, posyandu lansia/remaja, Dasa wisma, Karang Taruna, Pos UKK dll) dilakukan maksimal oleh 2 (dua) org per desa @ 50.000,00.
3. Konseling/edukasi gizi seimbang.
Orientasi Pemberian Makanan Bayi Anak (PMBA) untuk kader selama 3 (tiga) hari
 - a. Snack untuk peserta dan petugas Rp.15.000,00
 - b. Makan untuk peserta dan petugas Rp. 35.000,00
 - c. Transport peserta Rp. 50.000,00

- d. Perjalanan dinas 3 (tiga) orang petugas maksimal @ Rp 50.000,00
 - e. Alat peraga @ cost
4. Penggerakan masyarakat tentang GERMAS (tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, fasilitator desa dll), antara lain penggerakan aktifitas fisik masyarakat, makan buah sayur, pemeriksaan kesehatan berkala, dll).
- a. Kampanye Germas 1 kali
 - 1) sewa tenda @ cost
 - 2) sewa meja kursi @ cost
 - 3) Sewa *sound system* @ cost
 - 4) Snack buah maksimal 100 (seratus) porsi @ Rp15.000,00
 - 5) Makan siang petugas @ Rp35.000,00
 - 6) Perjalanan dinas petugas maksimal 10 (sepuluh) orang @Rp50.000,00
 - 7) Honor Instruktur senam Rp200.000,00
 - b. Penyebarluasan informasi melalui media spesifik/tradisional.
 - 1) Cetak media promkes @ cost
- II. Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas
1. Penurunan AKI, AKB
- a. Penyeliaan fasilitatif

Perjalanan dinas ke desa dalam rangka fasilitatif (monitoring) faskes dilakukan maksimal 3 (tiga) orang dibiayai satu tahun sekali dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00.
 - b. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) terintegrasi desa siaga.

Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) diberikan biaya 1 (satu) bulan satu kali per desa dengan biaya maksimal Rp50.000,00.
 - c. Orientasi kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, fasilitator/tenaga pendamping desa.

Pertemuan orientasi kesehatan ibu dan anak dalam rangka penurunan AKI dan AKB.

 - 1) Snack : Rp15.000,00
 - 2) Makan siang : Rp35.000,00
 - 3) Transport peserta : Maks @ Rp50.000,00

- d. Pengawasan minum TTD dan pelaksanaan UKS (pemeriksaan kesehatan, TTD rematri, edukasi gizi seimbang, edukasi kesehatan reproduksi, lingkungan sehat).

Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan minum TTD dan pelaksanaan UKS maksimal 6 (enam) orang/petugas setahun 2 (dua) kali dengan biaya maksimal @Rp50.000,00

- e. Pendataan dan pemutakhiran sasaran program kesehatan (KIA, Gizi, Kasus penyakit, Triple eliminasi HIV-AIDS/TB/Malaria pada ibu hamil).

Perjalanan dinas dalam rangka pendataan kesehatan keluarga oleh 1 orang dilakukan setahun 1 kali dengan biaya maksimal Rp50.000,00 per desa.

- f. Pelacakan dan pendampingan kasus ibu dan bayi dengan faktor resiko dan komplikasi melalui pemantauan wilayah setempat/PWS KIA dan PIS PK.

1) Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan dan pendampingan kasus ibu dan bayi dengan faktor resiko dibiayai maksimal setahun 3 (tiga) kali per desa dengan biaya maksimal Rp50.000,00

2) Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan kesehatan neonatus dan ibu nifas yang beresiko sebesar Rp50.000,00

- g. Penemuan kasus kematian wanita usia subur, ibu dan bayi serta pelaksanaan otopsi verbal.

Perjalanan dinas dalam rangka penemuan kasus kematian wanita usia subur, ibu dan bayi serta pelaksanaan outopsi verbal dengan biaya maksimal Rp50.000,00 per kasus.

- h. Pelaksanaan kegiatan KIA di kelas ibu (termasuk senam ibu hamil), posyandu, Pos UKK, Poskesdes, calon pengantin di KUA.

1) Kegiatan kelas ibu/kelas balita/kelas remaja dengan biaya :

Konsumsi :

a) Snack : Rp15.000,00

b) Makan siang : Rp35.000,00

Kelas ibu dibentuk dengan maksimal peserta 10 (sepuluh) bumil dan 10 (sepuluh) orang suami/keluarga, dilaksanakan maksimal 4 (empat) kali per desa.

2) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan KIA di Kelas Ibu, Posyandu, Pos UKK, Poskesdes, calon pengantin di

KUA, dilakukan maksimal 2 (dua) orang dengan biaya maksimal @Rp50.000,00

2. Penanggulangan Stunting

- a. Penimbangan rutin balita, pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, PAUD, TK, pelaksanaan bulan penimbangan, bulan vitamin A, pemberian TTD pada rematri dan ibu hamil.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka penimbangan rutin balita, pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, PAUD, TK, pelaksanaan bulan penimbangan, bulan vitamin A, pemberian TTD pada rematri dan ibu hamil, dilakukan maksimal 2 orang dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 dibiayai setahun sekali.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka penimbangan serentak dilakukan setahun 2 kali dengan biaya 2 petugas dan 1 orang kader @ Rp50.000,00
- d. Pemberdayaan masyarakat, kader, guru, toma, toga di level kecamatan.
 - 1) Pertemuan pemberdayaan masyarakat, kader, guru, dokter kecil, toma, toga dalam upaya pelaksanaan program kesehatan dengan biaya :
 - a) Konsumsi
 - Snack : Rp15.000,00
 - Makan siang : Rp35.000,00
 - b) Transport peserta : Maks @ Rp50.000,00
- e. Survei Mawas Diri (SMD)
 - 1) Perjalanan dinas/transport kader dalam rangka SMD sebesar Rp50.000,00 per 15 (lima belas) KK
 - 2) Penggandaan form SMD @ Rp300 per lembar
- f. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
 - 1) Konsumsi
 - Snack : Rp15.000,00
 - Makan siang : Rp35.000,00
 - 2) Transport peserta Maksimal @ Rp50.000,00
 - 3) Perjalanan dinas petugas maksimal 2 orang @ Rp50.000,-
- g. Inspeksi kesehatan lingkungan, pemicuan STBM, perilaku kesehatan, Stop BAB sembarangan.
 - 1) Perjalanan dinas dalam rangka inspeksi kesehatan lingkungan dan atau pengambilan sampel air pada Tempat-Tempat Umum

- (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dengan biaya maksimal Rp50.000,00 per TTU/TPM
- 2) Perjalanan dinas dalam rangka inspeksi sanitasi kesehatan lingkungan dan atau pengambilan sampel air pada Sarana Air minum (SAM) dan atau saat kegiatan pra dan paska konstruksi oleh 1 (satu) petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00.
 - 3) Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman sampel air ke Laboratorium Kesehatan Lingkungan dengan biaya sesuai standar APBD.
 - 4) Rapat Koordinasi Tim STBM dan Pembinaan *Natural Leader* dengan rincian sbb :
 - a) Konsumsi :
 - Snack : Rp15.000,00
 - Makan : Rp35.000,00
 - b) Transport peserta maks @ Rp50.000,00
 - 5) Transport update/validasi data sanitasi (Identifikasi masalah dan analisa situasi, perilaku kesehatan, rumah sehat)
 - a) Pengandaan questioner per lembar @Rp300,00
 - b) Transport kader Rp50.000/15 rumah
 - 6) Pelaksanaan pemicuan STBM
 - a) Perjalanan dinas petugas : 2 (dua) orang x Rp50.000,00
 - b) Paket perlengkapan pemicuan @ Rp100.000,00
 - c) Snack Rp15.000,00 /peserta
 - 7) Monitoring hasil pemicuan

Perjalanan dinas dalam rangka monitoring hasil pemicuan dilaksanakan maksimal 2 (dua) orang dengan biaya Rp50.000,00 per desa
 - 8) Pemicuan STBM di sekolah
 - a) Perjalanan dinas dalam rangka pemicuan STBM di sekolah, dilaksanakan maksimal 3 (tiga) orang (Sanitarian, Promkes, dan Bidan desa) dengan biaya @ Rp50.000,00
 - b) Snack peserta : Rp15.000,00
 - c) Alat peraga Rp100.000,00
 - 9) Verifikasi pilar STBM
 - a) Perjalanan dinas dalam rangka verifikasi pilar STBM petugas Rp50.000,00/petugas/desa (jumlah petugas menyesuaikan kebutuhan)
 - b) Pertemuan pembahasan hasil verifikasi pilar STBM

Snack : Rp15.000,00

Makan: Rp35.000,00

10) Pendataan PHBS rumah tangga

a) Penggandaan form PHBS @Rp300,00

b) Cetak stiker PHBS @ cost

c) Transport kader @Rp50.000,00 untuk 15 (lima belas) KK dengan sasaran 210 (dua ratus sepuluh) KK/desa

d) Perjalanan dinas dalam rangka monitoring pendataan PHBS dengan biaya Rp50.000,00 per desa.

h. Pendataan & pemutakhiran sasaran program kes (KIA, Gizi, kasus penyakit)

Perjalanan dinas dalam rangka pendataan keluarga sehat sebesar Rp50.000,00 dengan sasaran minimal 5 (lima) KK.

i. Pelacakan dan pendampingan penduduk dengan risiko masalah KIA Gizi (pendekatan PIS PK).

Perjalanan dinas dalam rangka intervensi masalah kesehatan, dilaksanakan oleh maksimum 2 (dua) petugas dengan biaya @ Rp50.000,00 per petugas.

j. Edukasi, konseling pemberian makanan bayi anak, ASI eksklusif, dan gizi seimbang.

1) Pertemuan kader dan motivator dalam upaya edukasi, konseling pemberian makanan bayi anak, ASI eksklusif, dan gizi seimbang dengan biaya :

a) Konsumsi :

Snack : Rp15.000,00

Makan siang : Rp35.000,00

b) Transport peserta : maksimal @ Rp50.000,00

2) Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan garam beryodium, dilaksanakan maksimal 2 (dua) orang setahun 2 (dua) kali dengan biaya @Rp50.000,00

k. Pemberian makanan tambahan bumil KEK dan balita kurus termasuk bumil dan balita AIDS berbahan baku lokal, vitamin A, TTD ibu hamil dan Remaja putri, pengawasan TTD.

1) Pembelian PMT pemulihan berbahan baku lokal untuk balita gizi kurus sebesar Rp10.000,00 per hari selama 90 (sembilan puluh) hari.

- 2) Pembelian PMT pemulihan berbahan baku lokal untuk bumil KEK/anemia/hepatitis/dengan biaya sebesar Rp20.000,00 per hari selama 90 (sembilan puluh) hari.
 - 3) Perjalanan dinas dalam rangka pemberian makanan tambahan bumil KEK dan balita kurus dan pemantauan perkembangan bumil KEK dan balita kurus dilakukan 2 (dua) orang sebulan sekali sebesar @Rp50.000,00
1. Pembinaan Posyandu, Poskestren, Posyandu Remaja, Posbindu, Pos UKK, Poskestren, UKBM lainnya.
 - 1) Transport petugas dalam rangka pembinaan posyandu, poskestren, posyandu remaja, posbindu, pos UKK, UKBM lainnya sebesar Rp50.000,00 dibiayai untuk 2 (dua) orang setahun 2 (dua) kali
 - 2) Pertemuan pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

Konsumsi :

Snack : Rp.15.000,00

Makan : Rp. 35.000,00
 - 3) Perjalanan dinas dalam rangka pembentukan UKK sebanyak 2 (dua) orang @ Rp. 50.000,00
 - 4) Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan tempat kerja dan kesehatan pekerja dilakukan maksimal 2 (dua) orang dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (programmer KesjaOr, Dokter/perawat/bidan).

III. Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit

1. Surveilans Kejadian dan Respons KLB

- a. Surveilans Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) pelaksanaan imunisasi dasar dan lanjutan.

Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kasus KIPI dilakukan oleh 2 (dua) petugas, maksimal 3 (tiga) kali kunjungan per kasus dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 per kunjungan.

- b. Surveilans aktif Rumah Sakit dan Yankes swasta untuk kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan penyakit menular lainnya.

Perjalanan dinas dalam rangka surveilans aktif ke RS, Yankes swasta atau desa/sekolah untuk kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan penyakit menular lainnya,

- untuk 1 (satu) petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 dilakukan satu bulan satu kali.
- c. Validasi sasaran, hasil cakupan imunisasi dan *Rapid Convenience Assessment* (RCA).
- 1) Perjalanan dinas dalam rangka pendataan sasaran BIAS MR dan Bias DT/Td dilaksanakan 2 (dua) kali perjalanan per desa/kelurahan dengan biaya maksimal Rp50.000,00
 - 2) Pertemuan validasi data imunisasi dengan bidan desa, korim, Bikor, penyelia imunisasi dan KIA sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun , dengan rincian :
Konsumsi
snack @ Rp15.000,00
a) makan @ Rp35.000,00
- d. Respon cepat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).
- 1) Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian KLB penyakit, situasi khusus dan bencana dibiayai per orang maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari (jumlah petugas menyesuaikan kebutuhan).
 - 2) Perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan KLB dilakukan maksimal 2 (dua) orang dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00
- e. Pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit berpotensi KLB.
- 1) Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan specimen kasus potensial KLB untuk 3 (tiga) orang dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00
 - 2) Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman spesimen kasus potensial KLB ke Dinas Kesehatan, sesuai dengan standar APBD.
2. Pelacakan kasus ikutan atau hasil reaksi minum obat pada POPM
Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kasus ikutan atau hasil reaksi minum obat pada POPM dilakukan oleh 2 (dua) orang per kasus @ Rp50.000,00
3. Penyelidikan Epidemiologi (PE) penyakit potensi KLB dan penanggulangan KLB.
- a. Perjalanan dinas dalam rangka penyelidikan epidemiologi (PE) penyakit potensi KLB dan penanggulangan KLB, dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas, dengan biaya @Rp50.000,00 per kasus.
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka respon KLB diberikan biaya untuk 2 (dua) orang petugas (dokter dan paramedis) dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00

4. Analisa hasil PE dan diseminasi informasi di wilayah kerja puskesmas.

Pertemuan dalam rangka analisa hasil PE dan diseminasi informasi di wilayah kerja puskesmas, dilakukan pada kasus penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB/menimbulkan konflik di masyarakat, dengan peserta Camat, Linprog/Linsek, Toma/Toga dan Perangkat desa lokasi kasus, sebanyak 10 – 15 (sepuluh sampai dengan lima belas) orang :

- a) Snack : Rp15.000,00
- b) Makan siang : Rp. 35.000,00
- c) Transport peserta kegiatan : Rp. 50.000,00

5. Pemantauan kontak.

Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kontak (*Contact Tracking*) kasus TBC/Kusta untuk menemukan terduga kasus TBC/Kusta baru, dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas dengan biaya @Rp50.000,00 per kegiatan.

6. Surveilans Penyakit Tidak Menular (PTM) dan penyakit berpotensi KLB termasuk Penyakit Infeksi Emerging (PIE) di masyarakat.

- a. Perjalanan dinas dalam rangka surveilans aktif jamaah haji maksimal 2 (dua) orang dengan biaya maksimal @Rp 50.000,00
- b. Perjalanan dinas dalam rangka validasi data sasaran usia produktif untuk 2 (dua) petugas per desa @Rp50.000,00 dilakukan dua kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka surveilans penyakit tidak menular untuk 2 (dua) petugas dengan biaya Rp50.000,00

7. Survei anak sekolah dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit.

Perjalanan dinas *School Survey* dalam rangka *Screening* penemuan terduga kasus Kusta/TBC pada anak sekolah, (Kusta dilakukan di SD/MI pada wilayah desa yang ada riwayat pernah terdapat kasus Kusta, TBC pada SLTP dan SLTA), oleh 3 – 4 (tiga sampai dengan empat) orang petugas per sekolah, dengan biaya @Rp50.000,00

8. Surveilans binatang pembawa penyakit serta pengiriman spesimen untuk konfirmasi.

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan *specimen* malaria untuk 2 (dua) orang petugas dengan biaya @Rp50.000,00

- b. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman *specimen* malaria untuk 1 (satu) petugas ke puskesmas rujukan/rumah sakit dengan biaya sesuai standar APBD.
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan *specimen* kasus kaki gajah, termasuk kegiatan Survey Darah Jari (SDJ), dilakukan pada malam hari, oleh 2 – 4 (dua sampai dengan empat) petugas, dengan biaya @Rp50.000,00 per kegiatan.
9. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman *specimen* kaki gajah, termasuk *specimen* SDJ (Survey Darah Jari) untuk 1 (satu) petugas ke Puskesmas rujukan/rumah sakit dengan biaya sesuai standar APBD.
10. Belanja Alat Pelindung Diri (APD) untuk surveilans dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terutama untuk penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak disesuaikan dengan standart APBD, Diantaranya : Baju Pelindung (Hazmat), Sarung Tangan Steril, Masker Bedah, Masker N95, Face Shield, Helm APD, dll
- a. Deteksi Dini dan Penemuan Kasus.
 - 1) Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, Malaria dan penyakit menular lainnya pada Ibu hamil dan kelompok berisiko.
 - 2) Perjalanan dinas dalam rangka deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, Malaria dan penyakit menular lainnya pada Ibu hamil dan kelompok berisiko, termasuk penelusuran bayi lahir dari ibu ODHA (Orang Dengan HIV), dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas, dengan biaya @Rp50.000,00 per kegiatan.
 - 3) Kegiatan Rapid Village Survey (RVS) Kusta
 - a) Pertemuan pertama : sosialisasi/pembekalan materi kusta kepada kader dan nakes, dilanjutkan pelacakan terduga kusta.
 Konsumsi :
 Snack @Rp15.000,00
 Makan @Rp35.000,00
 Transport peserta @Rp50.000,00
 Penggandaan materi @Rp300,00 per lembar
 - b) Pertemuan kedua : Penegakan Diagnosa Kusta
 Konsumsi
 Snack : Rp15.000,00
 Makan @Rp35.000,00
 Transport peserta @Rp30.000,00
 Perjalanan dinas 2 (dua) petugas @Rp50.000,00 per desa

- 4) Deteksi dini faktor risiko PTM di Posbindu PTM dan Posyandu lansia.
 - a) Perjalanan dinas pendampingan kegiatan Posbindu PTM diberikan untuk 2 (dua) petugas dengan biaya @Rp50.000,00 per kegiatan.
 - b) Perjalanan dinas pendampingan kegiatan posyandu lansia diberikan untuk 2 (dua) petugas dengan biaya @Rp50.000,00 per kegiatan
- 5) Penemuan kasus PD3I, kasus kontak TB dan kasus mangkir, kasus kontak kusta serta orang dengan gangguan jiwa serta penyakit lainnya.
Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah kasus mangkir minum obat bagi penderita TBC/Kusta oleh 1 (satu) orang petugas dengan biaya Rp50.000,00 per penderita.
- 6) Konseling dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza.
Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kasus kesehatan jiwa (ODMK dan ODGJ) dan NAPZA untuk 2 (dua) orang petugas dengan biaya @Rp50.000,00

11. Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Faktor Resiko.

- a. Pelayanan imunisasi rutin baik imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan serta pengenalan antigen baru.
 - 1) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan BIAS Campak atau MR untuk siswa kelas 1 (satu) SD/MI per kelas dilaksanakan 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @Rp50.000,00
 - 2) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan BIAS DT/TD untuk siswa kelas 1 (satu), 2 (dua), dan 5 (lima) SD/MI dilaksanakan per kelas 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @Rp50.000,00
 - 3) Perjalanan dinas dalam rangka *sweeping* imunisasi dilakukan 1 (satu) petugas per desa sebanyak 4 (empat) kali kegiatan per tahun dengan biaya maksimal Rp50.000,00 per kegiatan.
 - 4) Perjalanan dinas dalam rangka distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin, ADS dan *Safety Box*) ke desa/kelurahan dilaksanakan 1 (satu) orang petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 per desa per bulan.
- b. Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin kepada orang tua, dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) kepada guru dan murid.
Sosialisasi, penyuluhan imuisasi rutin, BIAS.
 - 1) Konsumsi

Snack Rp. 15.000,00

Makan Rp. 35.000,00

a. Perjalanan dinas petugas

Perjalanan dinas petugas maksimal 2 (dua) orang @Rp50.000,00

c. Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk pencegahan penyakit.

Perjalanan dinas dalam rangka pemberian obat pencegah masal (POPM) untuk pencegahan penyakit ke SD/MI, PAUD dan Posyandu dilaksanakan maksimal 3 (tiga) petugas, dengan biaya @Rp50.000,00 per kegiatan.

d. Advokasi/sosialisasi/lokakarya/rapat koordinasi Lintas Sektor (LS)/ Lintas Program (LP) terkait pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pertemuan dalam rangka advokasi/sosialisasi/lokakarya/rapat koordinasi Lintas Sektor (LS)/ Lintas Program (LP) terkait pencegahan dan pengendalian penyakit, dilakukan 1 (satu) kali setahun, dengan peserta Camat, PKK, LS/LP, Kepala Desa/PKK desa.

1) Konsumsi

Snack : Rp. 15.000,00

Makan siang : Rp. 35.000,00

2) Transport peserta kegiatan : Rp. 50.000,00

e. Penyediaan bahan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

Pembuatan bahan cetak dan penggandaan untuk bahan media KIE, dengan biaya sesuai harga pasar.

f. Pendataan sasaran POPM.

Perjalanan dinas dalam rangka pendataan sasaran POPM (anak usia 12 bulan s/d 12 Tahun), ke SD/MI, PAUD dan Posyandu, dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas dengan biaya Rp50.000,00 per desa.

g. Pengambilan obat POPM/Vaksin HBIg/Obat Kusta/Obat HIV dan obat program Penyakit menular lainnya ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan obat POPM/Vaksin HBIg/Obat Kusta/Obat HIV dan obat program penyakit menular lainnya ke Dinas Kesehatan dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas, dengan biaya menyesuaikan standar APBD.

h. *Sweeping* untuk meningkatkan cakupan POPM, imunisasi dan penyakit menular lainnya.

Perjalanan dinas dalam rangka *sweeping* untuk meningkatkan cakupan POPM, imunisasi dan penyakit menular lainnya, dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas dengan biaya @Rp50.000,00 per desa.

- i. Pengendalian vektor nyamuk (Pemberantasan Sarang Nyamuk, larvasidasi, *fogging*, *Indoor Residual Spraying* (IRS), modifikasi lingkungan).

Perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan upaya pengendalian vektor nyamuk (Pemberantasan Sarang Nyamuk, larvasidasi, *fogging*, *Indoor Residual Spraying* (IRS), modifikasi lingkungan), dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas dengan biaya Rp50.000,00 per kegiatan

- j. Pemantauan jentik secara berkala.

- 1) Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan jentik berkala dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas per desa *endemis* (radius 100 meter) dengan biaya @ Rp.50.000,00, dilakukan 2 (dua) kali setahun dengan sasaran rumah yang sama.

- 2) Perjalanan dinas kader dalam rangka pemantauan jentik berkala untuk 2 (dua) orang kader per desa *endemis* (radius 100 meter) dengan biaya @ Rp.50.000,-, dilakukan 2 (dua) kali setahun dengan sasaran rumah yang sama.

- k. Pelatihan petugas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) di puskesmas bagi kader kesehatan masyarakat.

Pelatihan kader konseling upaya berhenti merokok.

- 1) Perjalanan dinas untuk 2 (dua) petugas (Promkes dan PTM) @Rp50.000,00 per hari

- 2) Transport peserta @Rp50.000,00 per hari

- 3) Konsumsi

Snack Rp15.000,00 1 kl x 2 hari

Makan Rp35.000,00 1 kl x 2 hr

- 4) MMT 1 paket @ cost

- l. Monitoring, bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pos pembinaan terpadu (Posbindu) penyakit tidak menular oleh petugas puskesmas.

Perjalanan dinas pembinaan kegiatan Posbindu PTM dengan sasaran perangkat desa, kader dan Toma, dilaksanakan oleh 2 (dua) petugas dengan biaya @Rp50.000,00 per desa.

12. Pengendalian Penyakit

a. Pendampingan penderita penyakit menular menahun.

1) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah kasus *Loss Follow Up* (LFU) penderita HIV – AIDS, dilaksanakan oleh 1 (satu) orang petugas dengan biaya Rp50.000,00 per penderita.

2) Perjalanan dinas dalam rangka merujuk pasien reaktif (HIV positif)/TBC-MDR/Kusta ke puskesmas rujukan dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas dengan biaya maksimal @Rp50.000,00 atau ke Rumah Sakit dengan biaya menyesuaikan standar APBD.

b. Pendampingan penderita gangguan jiwa dan napza.

Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kasus penyakit tidak menular kronis, dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas dengan biaya @Rp50.000,00

c. Kunjungan rumah untuk tatalaksana/manajemen kasus filariasis.

Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah untuk tatalaksana/manajemen kasus filariasis, dilakukan 2 kali setahun oleh 2 (dua) orang petugas, dengan biaya @Rp50.000,00 per kegiatan.

d. *Follow up* tatalaksana dan pencegahan cacat kasus kusta dan penyakit menular lainnya serta gangguan jiwa.

Perjalanan dinas dalam rangka *Follow up* tatalaksana dan pencegahan cacat kasus kusta, dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas, dengan biaya Rp50.000,00 per kasus.

13. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pembentukan kader kesehatan program P2P

Pertemuan dalam rangka pembentukan kader untuk mendukung percepatan program P2P, dengan peserta kader terpilih (2 orang kader per desa), Pengelola Program P2P (P2PM, PTM, Imunisasi dan Surveilans)

Snack : Rp15.000,00

Makan siang : Rp35.000,00

Transport peserta kegiatan : Rp50.000,00

b. Orientasi/pembekalan/peningkatan kapasitas SDM bagi kader kesehatan untuk peningkatan P2P

1) Pertemuan dalam rangka orientasi/pembekalan/peningkatan kapasitas SDM bagi kader kesehatan untuk peningkatan pengetahuan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit,

pengisi materi dari pemegang program, peserta : kader terpilih 2 (dua) kader per desa.

Snack : Rp15.000,00

Makan siang : Rp35.000,00

Transport peserta kegiatan : Rp50.000,00

2) Sosialisasi Gerakan 1 (satu) Rumah 1 (satu) Jumantik (G1R1J) pada kader Kesehatan, dengan peserta 2 (dua) orang per desa.

Snack : Rp15.000,00

Makan siang : Rp35.000,00

Transport peserta kegiatan : Rp50.000,00

c. Pertemuan berkala kader kesehatan untuk P2P

Pertemuan berkala kader kesehatan P2P untuk koordinasi program P2P atau membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan program P2P yang muncul di masyarakat, sehingga program P2P bisa memberikan solusi, dilakukan 1 (satu) kali pertahun, dengan peserta 2 (dua) orang kader per desa.

Snack : Rp15.000,00

Makan siang : Rp35.000,00

Bantuan Transport : Rp50.000,00

d. Monitoring dan bimbingan teknis kader kesehatan oleh petugas puskesmas.

Perjalanan dinas dalam rangka bintek kepada kader di desa yang pasif/tidak melaksanakan kewajibannya (seperti tidak membuat laporan kegiatan, dll), dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas dengan biaya @Rp50.000,00 per kegiatan.

e. Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat puskesmas.

Pertemuan koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat puskesmas, dengan peserta Camat, PKK, LS, Pelaksana Program di Puskesmas, Perwakilan Kepala desa, dilakukan 1 (satu) kali setahun.

Snack : Rp15.000,00

Makan siang : Rp35.000,00

Bantuan Transport : Rp50.000,00

IV. Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) desa/kelurahan prioritas

1. Pelaksanaan Pemicuan

- a. Transport petugas maksimal 2 (dua) orang dengan biaya @Rp 50.000,00
- b. Paket perlengkapan pemicuan @Rp100.000,00
- c. Snack Rp15.000,00/peserta

2. Monitoring Hasil Pemicuan

- a. Transport petugas maksimal 2 (dua) orang sebesar @Rp50.000,00 /desa
- b. FGD STBM/IMAS tingkat Desa, dengan peserta Kepala Desa/Kelurahan, Kepala Dusun/RW/RT, Kader, PKK, pendamping desa, tokoh masyarakat/agama
Snack : Rp15.000,00
Makan: Rp35.000,00
Transport peserta Rp50.000,00
- c. Gerakan Cuci tangan pakai Sabun di Desa/kelurahan
Snack Rp15.000,00
Alat peraga Rp100.000,00
- d. Kampanye *Hygiene* Sanitasi di Sekolah
 - 1) Transport petugas maksimal 3 (tiga) orang sebesar @Rp50.000,00 (Sanitarian, Promkes, dan Bidan desa)
 - 2) Snack Peserta : Rp15.000,00
 - 3) Alat peraga Rp100.000,00

V. Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja

Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja maksimal 4 orang tenaga per Peskesmas berdasarkan prioritas kebutuhan dengan kualifikasi persyaratan yang telah ditentukan, Honor sesuai UMK atau ketentuan APBD.

VI. Penyelenggaraan Fungsi Manajemen Puskesmas

- a. Pertemuan perencanaan tingkat puskesmas / penyusunan POA
Snack : Rp15.000,00
Makan siang : Rp35.000,00
- b. Lokmin puskesmas bulanan/ rapat lintas program / rapat evaluasi.
Snack : Rp15.000,00
Makan siang : Rp35.000,00
- c. Pertemuan linsek tribulanan.
Snack : Rp15.000,00
Makan siang : Rp35.000,00
Transport peserta @Rp50.000,00

Honor narasumber maksimal 12 s/d 20 jam dalam satu tahun

Penggandaan materi perlembar @Rp300,00

B. UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DENGAN KOMPONEN PENTING DAN MEMUAT SEBAGAI BERIKUT

1. Pelacakan dan pemantauan kontak, serta memastikan kontak erat diperiksa dengan RDT antigen atau *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT).

Perjalanan dinas pelacakan dan pemantauan kontak, serta memastikan kontak erat diperiksa dengan RDT antigen atau *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT) dilaksanakan oleh 2 (dua) orang dengan biaya maksimal @Rp50.000,00

2. Pemantauan harian selama isolasi oleh tracer dan petugas Puskesmas.

Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan harian selama isolasi oleh tracer dan petugas puskesmas maksimal 2 (dua) orang dengan biaya @Rp.50.000,00

3. Belanja pengiriman sampel/specimen pemeriksaan Covid-19.

Belanja perjalanan dinas dalam rangka pengambilan VTM (Viral Transport medium) pengiriman sampel/specimen pemeriksaan Covid-19 ke Dinas Kesehatan, dengan biaya menyesuaikan APBD.

4. Pembayaran honor dan insentif bagi petugas.

- a. Honor petugas tracer terlatih Covid-19

Perhitungan jumlah tracker yang dibutuhkan per wilayah kerja Puskesmas adalah 30 (tiga puluh) orang per 100.000 penduduk dengan besaran honor @Rp200.000,00 dengan pembulatan angka keatas.

- b. Honor petugas surveilans dan pengolah data Covid-19 dengan biaya @Rp500.000,00 /bulan, dengan petugas maksimal 2 (dua) orang.

5. Belanja penggandaan/pencetakan formulir pelacakan kontak dengan biaya @Rp 300,00,00 per lembar.

C. Pemanfaatan dana BOK disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan program prioritas kementerian kesehatan yang harus dijalankan oleh puskesmas.

D. Pedoman ini hanya sebagai acuan dan tidak mengikat, sesuai kegiatan prioritas puskesmas, jika dipandang tidak perlu ada kegiatan tersebut, maka tidak perlu dianggarkan.

E. Apabila ada kegiatan UKM esensial yang tidak tercantum dalam pedoman ini, namun dianggap penting oleh puskesmas atau merupakan kegiatan inovasi puskesmas maka bisa dilaksanakan dengan pemberitahuan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, dengan ketentuan alokasi anggaran menyesuaikan dengan kegiatan lain yang ada di pedoman ini.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI